

Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspektif Maqashid Syariah

Life Partner Selection Based on High Criteria from the Perspective of Maqashid Syariah

Arif Husnul Khuluq¹, Adi Aprianto², Musyafi Usman³

¹ STDI Imam Syafi'i Jember. E-mail: arifluq@gmail.com

² STDI Imam Syafi'i Jember. E-mail: adiaprianto@gmail.com

³ STDI Imam Syafi'i Jember. E-mail: syafiusman@gmail.com

Abstrak

Banyak kriteria yang sering dijadikan alasan untuk memilih pasangan. Di antaranya adalah harta, nasab, kecantikan dan agama. Sebagian orang memiliki prinsip hanya mau menikah dengan pasangan yang memiliki kriteria tinggi terkait kriteria-kriteria tersebut, sehingga berefek pada menunda pernikahan atau bahkan berakhir hidup tanpa memiliki pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prinsip tersebut dengan merujuk pada perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah adalah konsep utama dalam Islam yang menyoroti tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah library reseach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hanya mau menikah dengan pasangan yang memiliki kriteria tinggi bisa selaras dengan maqashid syariah selama diterapkan secara realistis serta mempertimbangkan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan ketika terjadi pertentangan antara berbagai maslahat, berbagai mafsadat ataupun antara maslahat dan mafsadat. Dan akan lebih baik jika ditujukan untuk menggapai ridha-Nya, walaupun hal itu bukan merupakan keharusan. Prinsip tersebut akan menjadi tidak selaras dengan maqashid syariah jika diterapkan tanpa mengindahkan hal-hal tersebut.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Pemilihan Pasangan Hidup; Pernikahan.

Abstract

Many criteria are often used as reasons for choosing a partner. Among them are wealth, lineage, beauty and religion. Some people have the principle of only wanting to marry a partner who has high criteria related to these criteria, so that the effect is to delay marriage or even end up living without a partner. This study aims to analyze this principle by referring to the maqashid sharia perspective. maqashid sharia is a central concept in Islam that highlights the goals or purposes of Islamic law. This research is a qualitative research. The method used in data collection is library research. The results showed that the principle of only wanting to marry a partner who has high criteria can be in harmony with maqashid sharia as long as it is applied realistically and considers sharia principles in decision making when there is a conflict between various maslahat, various mafsadat or between maslahat and mafsadat. And it would be better if it is aimed at achieving His pleasure, even though it is not a

necessity. The principle will become inconsistent with maqashid sharia if it is applied without considering these matters.

Keyword: *Maqashid Sharia; Life Partner Selection; Marriage.*

PENDAHULUAN

Manusia sesuai dengan tabiatnya tentu ingin memiliki pasangan hidup dalam bingkai pernikahan yang sah, untuk mendapatkan ketentraman hidup dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan cinta serta berisi kebahagiaan dan keceriaan yang akan semakin menambah berartinya hidup yang dijalani. Di antara upaya yang dilakukan untuk menggapai cita-cita tersebut adalah dengan menentukan kriteria pasangan yang akan dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya, seperti terkait harta, nasab, kecantikan dan agama dll.

Akan tetapi sebagian orang memasang standar tinggi terkait kriteria-kriteria tersebut, sehingga sebelum mendapatkan pasangan dengan kriteria-kriteria seperti yang diinginkan maka dia menunda keinginannya untuk menikah. Bahkan sebagian orang ada yang tidak menikah sebagai efek dari pencarian pasangan yang tidak kunjung berhasil. Hal tersebut lebih rawan terjadi pada perempuan, karena kesempatan untuk memilih dan dipilih semakin sempit seiring dengan bertambahnya usia dan berkurangnya kecantikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam mencari pasangan hidup.

Penelitian ini fokus mengkaji tentang bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap pemilihan pasangan hidup berdasarkan kriteria tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan setiap orang yang memiliki *idealisme* seperti itu mampu menerapkan *idealisme*-nya sesuai prinsip-prinsip *maqashid syariah* agar bisa mendapatkan pasangan yang diinginkan yang mengantarkannya pada kebahagiaan yang diidamkan.

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis tidak mendapati penelitian yang fokus penelitiannya adalah tentang bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap pemilihan pasangan hidup berdasarkan kriteria tinggi. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan tema tersebut, di antaranya: pertama, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah”, tulisan Rossa Roudhatul Jannah dan Enoh¹; kedua, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar), tulisan Wakana Diyina dkk²; ketiga, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Menurut Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), tulisan Naziratur Rahmi³; keempat, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Mahasiswa STAI Rakha Amuntai”, tulisan Nur

¹ Rossa Roudhatul Jannah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam (JRPAI)* Vol.1, No.1 (2021).

² Wakana Diniya, Zulfahmi Alwi, dan A. Intan Cahyani, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol.4, No.2 (2023).

³ Naziratur Rahmi, “Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

Aminah dkk⁴; kelima, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Milenial Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo Perspektif Hukum Islam”, tulisan Nurul Padila.⁵

Artikel-artikel ilmiah tersebut memiliki sisi kesamaan dengan penelitian ini dari sisi sama-sama membahas kriteria memilih pasangan. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan semua artikel tersebut karena fokus mengkaji tentang pemilihan pasangan hidup berdasarkan kriteria tinggi dalam perspektif *maqashid syariah*. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi secercah cahaya yang menerangi para insan yang mendambakan rumah tangga bahagia melalui kriteria-kriteria calon pasangan yang diidamkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sebuah metode yang digunakan untuk meneliti perilaku pribadi atau kelompok, maupun fenomena sosial, untuk mendapatkan data-data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif pula. Dalam metode kualitatif, peneliti memiliki peran penting dalam mencari data dan menganalisa.⁶ Oleh karena itu untuk mencapai tujuan penelitian ini peneliti akan berusaha menggali informasi lalu menyajikan dan menganalisanya dan memaparkannya secara deskriptif sebagaimana itu merupakan sebagian ciri khas metode kualitatif.

Adapun terkait pengumpulan data, maka penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data melalui kajian beragam referensi pustaka, baik Al-Qur’an, kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer, serta penelitian-penelitian ilmiah yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan menganalisanya menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisis dan memaparkan hasil penelitiannya dengan cermat selaras dengan data-data yang didapatkan dari sumber-sumber data tersebut.

PEMBAHASAN

Seseorang yang berproses mencari pasangan hidup, sangat wajar jika menginginkan pasangan yang ideal untuk menggapai kebahagiaan hidup dalam bingkai rumah tangga. Tapi bisa jadi dia tidak menyadari bahwa keinginan tersebut bisa menjadi sumber problematika dalam kehidupannya, jika tidak diupayakan sesuai koridor yang seharusnya.

Mengenai kriteria-kriteria pasangan ideal tersebut, telah banyak peneliti membahasnya. Akan tetapi penelitian terkait upaya pencegahan agar keinginan mendapatkan pasangan ideal tersebut tidak menjadi sumber problematika, penulis belum mendapatinya.

Oleh karenanya, hasil penelitian ini sangat penting karena akan menjadi obor penerang bagi seseorang yang sedang berproses mencari pasangan hidup ideal,

⁴ Nur Aminah, Nur Hapizah, dan Siti Aisyah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Mahasiswa STAI Rakha Amuntai,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol.2, No.5 (2023).

⁵ Nurul Padila, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Milenial Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo Perspektif Hukum Islam” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

⁶ M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020).

agar proses tersebut mendatangkan hasil yang membahagiakan dan bukan sebaliknya. Berikut ini adalah pembahasan rinci terkait hal tersebut.

1. Kriteria Tinggi dalam Memilih Pasangan

Kata kriteria dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁷ Sedangkan kata tinggi diartikan dengan banyak arti, tapi arti kata tinggi yang paling mungkin dikaitkan dengan kata kriteria adalah yang sebelah atas (tingkatan, pangkat, derajat, mutu dsb).⁸

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan memilih pasangan, maka kriteria adalah sifat-sifat yang ada pada calon pasangan yang menjadi dasar penilaian untuk menentukan apakah akan dijadikan sebagai pasangan hidup atau tidak. Sedangkan kata tinggi, jika dikaitkan dengan kriteria memilih pasangan, maka kriteria tinggi dalam memilih pasangan adalah sifat-sifat positif yang melebihi standar keumuman orang atau bahkan mendekati kesempurnaan, yang diharapkan ada pada calon pasangan agar layak dipilih untuk menjadi pasangan hidup.

Terdapat banyak kriteria yang mungkin diperhatikan oleh seseorang ketika hendak memilih pasangan. Di antara kriteria yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang hendak memilih pasangan adalah:

a. Kriteria-kriteria calon istri

1) Memiliki kualitas keagamaan yang bagus

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك

“Perempuan itu (biasanya) dinikahi karena empat hal: harta, kemuliaan nasab, kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang bagus keagamaannya niscaya engkau beruntung.”⁹

2) Keturunan orang baik

Hal ini dengan harapan agar nantinya keturunan yang dihasilkan merupakan keturunan yang baik yang menyerupai asal usul keluarganya.¹⁰

3) Cantik

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* ketika ditanya tentang istri seperti apa yang paling baik, beliau menjawab:

الذى تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله

“Yang menyenangkan suami ketika dipandang, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami dalam hal yang tidak disukainya, baik terkait dirinya maupun harta suaminya.”¹¹

⁷ Dendi Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 761.

⁸ Ibid, hlm. 1527.

⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Thouq An-Najaat, 2000), No. 5090. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Ihya'it Turaats Al-'Arabi, t.t.), No. 1466.

¹⁰ *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wizaaratul Auqaaf Wasy Syu'uunil Islaamiyyah, 2002), 41/228-229.

¹¹ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal* (Darul Hadits, 1995), Np. 7415.

4) Masih perawan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتن أرحاما وأرضن باليسير

“Hendaknya kalian menikahi gadis-gadis perawan, karena sesungguhnya mereka itu lebih bagus ucapannya, lebih berpotensi melahirkan keturunan dan lebih menerima dengan pemberian yang sedikit.”¹²

Akan tetapi menikahi janda juga dibolehkan jika ada masalah besar yang diharapkan. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* membenarkan perbuatan Jabir bin Abdillah yang menikahi janda karena ayahnya telah wafat sedangkan dia memiliki adik-adik perempuan yang masih kecil, sehingga dia ingin menikahi wanita yang bisa membantunya mengurus adik-adiknya. Beliau membenarkan perbuatan Jabir walaupun pada awalnya mempertanyakannya.¹³

5) Penyayang dan berpotensi memiliki banyak anak

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan berpotensi memiliki banyak anak, karena sesungguhnya aku akan merasa bangga karena banyaknya kalian di antara umat-umat lainnya di hari kiamat.”¹⁴

6) Cerdas dan berakhlak baik

Hal itu karena sifat ini akan menjadikan interaksi antar suami istri semakin baik, dan diharapkan sifat tersebut akan menurun pada keturunannya.¹⁵

b. Kriteria-kriteria calon suami

Kriteria-kriteria yang selayaknya dicari pada calon istri, juga memungkinkan untuk diterapkan pada calon suami. Sebab hal-hal yang diharapkan oleh seorang laki-laki ketika mencari calon istri tentunya diharapkan oleh seorang perempuan ketika mencari calon suami. Oleh karena itulah sebagian ulama menganjurkan seorang perempuan atau walinya untuk memilih calon suami yang memiliki kriteria-kriteria tersebut. Sebagian ulama juga menganjurkan untuk memilih calon suami yang memiliki kelapangan ekonomi dan dermawan.¹⁶

Jika dikaitkan dengan kriteria-kriteria di atas, maka kriteria tinggi dalam memilih pasangan, contohnya seperti keinginan seseorang untuk menikah dengan pasangan yang sangat bagus kualitas keagamaannya, sangat baik akhlaknya, sangat cantik atau sangat tampan, sangat kaya dan semisalnya.

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Al Hadits Ash Shahihah* (Maktabatul Ma'arif, 1995), No. 623.

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 2309.

¹⁴ Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* (Al Maktabah Al 'Ashriyyah, t.t.), No. 2050.

¹⁵ *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 41/230.

¹⁶ *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 41/231.

2. Maqashid Syariah

a. Definisi Maqashid Syariah

Kata *maqashid syariah* secara bahasa berasal dari kata *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan plural dari kata *maqshad* yang semakna dengan *qashd* yang di antara maknanya adalah mendatangi, menuju atau menghendaki.¹⁷ Sedangkan kata *syariah*, secara bahasa artinya adalah jalan menuju sumber air.¹⁸ Agama disebut syariah karena merupakan jalan, ajaran dan tuntunan hidup yang Allah tunjukkan untuk mengantarkan hamba kepada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Adapun makna *maqashid syariah* secara istilah adalah alasan, hikmah, tujuan dan semisalnya yang diperhatikan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum-hukum syar'i untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba-Nya.²⁰

b. Pembagian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terbagi dalam beberapa macam ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya:

1) Maqashid Syariah Ditinjau dari Urgensi Kemaslahatan

Ditinjau dari urgensi kemaslahatan yang diinginkan dan pengaruhnya bagi tegaknya umat, *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga²², yaitu:

a) *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi²³, sebab ketiadaannya akan berdampak pada kekacauan atau tidak stabilnya kehidupan di dunia dan berefek kesengsaraan di akhirat.²⁴ Dengan kata lain, ketiadaannya mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.^{25 26}

¹⁷ Ahmad bin Faris Al-Qazwini, *Mu'jam Maqayisyil Lughah* (Darul Fikr, 1979), 5/95.

¹⁸ Ibid, 3/262.

¹⁹ Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1, No.2 (2017).

²⁰ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqatuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 37.

²¹ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.4, No.1 (2019).

²² Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* Vol.14, No. 2 (2013).

²³ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal.

²⁴ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* Vol.1, No. 1 (2019).

²⁵ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.3, No. 02 (2021).

²⁶ Eva Muzlifah, "Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.3, No. 2 (2013).

b) *Hajiyyat*

Hajiyyat adalah kebutuhan sekunder²⁷, yang ketiadaannya tidak akan berdampak kekacauan ataupun ketidakstabilan dalam kehidupan, tapi ketiadaannya akan menyebabkan munculnya *masyaqqah syadidah*, yaitu rasa berat ataupun kesempitan yang tidak wajar.²⁸ Jadi *hajiyyat* sifatnya memudahkan dan menghindarkan manusia dari kesulitan maupun kesusahan.²⁹ Walaupun demikian, ketiadaannya bisa saja berpengaruh pada *dharuriyyat*.³⁰

c) *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah kebutuhan tersier, penyempurna atau pelengkap³¹, yang mana ketiadaannya tidak akan berdampak pada kekacauan ataupun tidak stabilnya kehidupan, begitu pula tidak berdampak pada munculnya *masyaqqah syadidah*³², tapi kebutuhan ini lebih kepada upaya memperindah ataupun memperbagus sesuatu.³³ Walaupun demikian, ketiadaannya bisa saja berpengaruh pada *hajiyyat* atau bahkan *dharuriyyat*.³⁴

Sebagai contoh, shalat lima waktu adalah termasuk *dharuriyyat*, sedangkan adanya keringanan berupa bolehnya shalat sambil duduk ketika mengalami kepayahan untuk berdiri gara-gara sakit walaupun mampu berdiri adalah *hajiyyat*. Seandainya *hajiyyat* ini tidak ada, hal itu tidak berdampak pada hilangnya shalat, karena shalat masih bisa dilakukan dengan berdiri walaupun dengan susah payah. Akan tetapi tentu akan mempengaruhi kekhusyukan shalat yang merupakan ruh shalat itu sendiri. Begitu pula, keharusan berwudhu atau bersuci adalah *tahsiniyyat* untuk memperbagus shalat. Seandainya boleh shalat tanpa berwudhu maupun bersuci dari najis, hal itu tidak berdampak pada hilangnya shalat, bahkan mungkin shalat terasa mudah dan tidak ribet, karena tanpa harus wudhu dulu ataupun bersuci dari najis. Tapi tentu hal itu akan berpengaruh pada kekhusyukan maupun kenyamanan ketika shalat, apalagi jika shalat dilakukan berjamaah.

Kebutuhan akan makanan tidak satu tingkat. Jika ketiadaan makanan itu berefek pada kebinasaan ataupun mafsadat yang besar, maka hal itu bisa dianggap sebagai *dharuriyyat*. Tapi jika tidak seperti itu dampak

²⁷ Eva Muzlifah, "Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam".

²⁸ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 318.

²⁹ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal".

³⁰ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 324-325.

³¹ Eva Muzlifah, "Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.

³² Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 329.

³³ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah".

³⁴ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 335.

ketiadaannya, melainkan *masyaqqah syadidah*, maka termasuk *hajiyyat*. Seperti kebutuhan akan makanan dengan berbagai macamnya walaupun tidak mahal, kalau itu tidak ada, menyebabkan kebosanan, rasa berat di hati, muka muram, dan bisa jadi berefek tidak baik di tubuh walaupun tidak sampai binasa ataupun ditimpa mafsadat yang besar. Sedangkan jika kebutuhan akan makanan itu hanya sekedar pelengkap, yang ketiadaannya tidak berdampak seperti itu, maka bisa dianggap sebagai *tahsiniyyat*.

Dari sini bisa dipahami bahwa *dharuriyyat* lebih urgen dari *hajiyyat*, dan *hajiyyat* lebih urgen dari *tahsiniyyat*. Sehingga jika terjadi pertentangan di antaranya, maka *dharuriyyat* lebih didahulukan dari *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dan *hajiyyat* lebih didahulukan dari *tahsiniyyat*.

2) *Maqashid Syariah* Ditinjau dari Tujuan Allah Menurunkan Syariat

Ditinjau dari tujuan Allah menurunkan syariat, *maqashid syariah* terbagi menjadi lima:

a) Menjaga agama

Penjagaan agama Islam sangat diperhatikan oleh syariat, sebab agama merupakan pondasi dari semua kemaslahatan. Jika agama tidak terjaga dan diabaikan manusia, maka akan berakibat pada rusaknya seluruh urusan dunia, sebab manusia akan hidup semaunya³⁵ sehingga menimbulkan kezhaliman dan kerusakan di dunia. Hal itu karena tanpa agama, tidak akan ada harapan balasan di akherat atas amalan baik yang dilakukan, tidak pula khawatir akan hukuman atas perbuatan kezhaliman.³⁶ Di antara bentuk penjagaan Islam terhadap agama adalah Islam sangat mendorong manusia untuk menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmunya terutama dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, serta mendorong mereka untuk mendakwahnya kepada orang lain, serta mencegah hal-hal yang bisa merusak agama Islam.³⁷

b) Menjaga jiwa

Syariat Islam memberikan perhatian terhadap penjagaan jiwa, sebab manusia itulah yang menjalankan agama, tanpa kehidupan manusia tidak ada orang yang menjalankan agama.³⁸ Jika manusia tidak dijaga keberadaannya, maka tentu akan berefek pada hilangnya agama atau sebagian ajarannya, dan berefek pada terbengkalainya urusan dunia. Di antara bentuk penjagaan Islam terhadap jiwa adalah dengan dilarangnya membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat, begitu pula adanya hukuman berat bagi para pelaku pembunuhan.³⁹

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 209.

³⁶ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah".

³⁷ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 194.

³⁸ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah".

³⁹ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 211-212.

c) Menjaga keturunan

Penjagaan keturunan juga sangat diperhatikan oleh Islam, karena tidak terjaganya keturunan akan berefek pada berkurangnya jumlah manusia atau terancamkan keberadaan manusia di bumi ini.⁴⁰ Oleh karena itulah Islam sangat mendorong manusia untuk menikah, memiliki anak dan memperbanyaknya. Islam juga melarang tidak menikah, begitu pula melarang mencegah kehamilan selamanya tanpa alasan yang dibenarkan. Islam juga melarang menggugurkan janin.⁴¹ Begitu pula Islam melarang zina bahkan memberikan hukuman keras kepada pelakunya, karena zina berdampak pada tidak adanya keinginan menikah maupun mempunyai anak. Zina juga juga berdampak pada tidak terjaganya nasab atau bercampurnya nasab, yang mungkin akan berpengaruh pada kurangnya perhatian yang didapatkan seorang anak dari keluarganya. Begitu pula zina akan berdampak buruk pada menyebarnya akhlak dan rusaknya tatanan masyarakat. Islam juga melarang segala jenis penyimpangan seksual, karena dampaknya bahkan bisa lebih parah daripada zina.⁴²

d) Menjaga akal

Penjagaan akal juga menjadi perhatian Islam, karena akal merupakan alat untuk berpikir, yang dengannya manusia terbedakan dari hewan⁴³, yang mana jika hilang atau berkurang akan berakibat pada buruknya urusan pemilikinya, bahkan bisa menimbulkan mafsadat yang besar bagi orang-orang di sekelilingnya. Tanpa akal seseorang juga tidak bisa menjalankan ajaran agamanya.⁴⁴ Oleh karena itulah Islam melarang hal-hal yang merusak akal ataupun pemikiran, dan memberikan hukuman keras bagi yang melanggarnya.⁴⁵

e) Menjaga harta

Penjagaan harta juga tidak luput dari perhatian Islam, karena harta merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan ini, baik kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.⁴⁶ Oleh karena itulah Islam menghargai hak orang lain terkait harta dan melarang mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya, serta memberikan hukuman berat bagi yang melanggarnya.⁴⁷

Dari kelima maqashid syariah tersebut, penjagaan agama merupakan hal yang paling penting. Sebab rusaknya agama akan berakibat diabaikannya semua maqashid yang lainnya. Setelah penjagaan agama, penjagaan jiwa

⁴⁰ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah".

⁴¹ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 258-260.

⁴² Ibid, hlm. 255.

⁴³ Eva Muzlifah, "Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam".

⁴⁴ Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah".

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 236 dan 244.

⁴⁶ Ibid, hlm. 283.

⁴⁷ Ibid, hlm. 287.

merupakan perkara terpenting. Sebab tidak dijaganya jiwa akan berefek pada berkurangnya atau sedikitnya orang yang menunaikan agama. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang yang ketiga, apakah penjagaan keturunan atautkah penjagaan akal yang lebih urgen. Sebagian ulama menegaskan bahwa penjagaan keturunan lebih urgen, sebab penjagaan keturunan sangat erat kaitannya dengan penjagaan jiwa. Di tingkat berikutnya penjagaan akal lebih urgen daripada penjagaan harta.⁴⁸

Semuanya penting, akan tetapi mengetahui tingkatan urgensi tersebut sangat diperlukan untuk menentukan sekala prioritas, ketika tidak mungkin memadukannya dan mau tidak mau harus memilih.

3) *Maqashid Syariah* Ditinjau dari Luasan Cakupannya
Ditinjau dari luasan cakupannya, *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga⁴⁹:

a) Maqashid umum

Maqashid umum adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang ada pada semua aspek kehidupan atau mayoritasnya, baik ibadah, pernikahan, muamalat maupun urusan pidana. Misalnya penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Begitu pula menolak kemudharatan (*raf'udh dharar*), peniadaan kesulitan yang berat (*raf'ul haraj*), dll.⁵⁰ *Maqashid syariah* yang paling luas cakupannya adalah *maqashid jalbil mashalih wa dar'il mafasid* (menggambil berbagai maslahat dan menolak berbagai mafsadat), yang mencakup semua *maqashid syariah*. Sebab semua *maqashid syariah* adalah dalam rangka mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Begitu pula hal itu mencakup maslahat dunia dan akhirat.⁵¹

b) Maqashid khusus

Maqashid khusus adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang ada pada aspek tertentu saja, misalnya tujuan syariat dalam aspek ibadah saja, aspek muamalah harta saja, pernikahan saja, dll.⁵²

c) Maqashid parsial

Maqashid parsial adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang ada pada masalah-masalah tertentu. Misalnya terkait tujuan syariat dalam pensyariaan shalat secara khusus, atau puasa secara khusus⁵³, keharusan memberi mahar, persaksian nikah dll.⁵⁴

⁴⁸ Ibid, hlm. 313.

⁴⁹ Ahmad Ar-Raisuni, *Al Madkhal Ila Maqashidisy Syariah* (Darul Kalimah, 2010), hlm. 13-16.

⁵⁰ Ahmad Ar-Raisuni, *Al Madkhal Ila Maqashidisy Syariah*, hlm. 13-14.

⁵¹ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqatuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 391.

⁵² Ahmad Ar-Raisuni, *Al Madkhal Ila Maqashidisy Syariah*, hlm. 14.

⁵³ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqatuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 415.

⁵⁴ Ahmad Ar-Raisuni, *Al Madkhal Ila Maqashidisy Syariah*, hlm. 15.

c. Prioritas dalam *Maqashid Syariah*

Skala prioritas *maqashid syariah* merupakan praktik dari penerapan prinsip mengambil maslahat dan menolak mafsadat yang merupakan *maqashid syariah* terluas. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Prioritas Ketika Terjadi Pertentangan Antara Beberapa Maslahat⁵⁵

Seandainya ada beberapa maslahat di hadapan seseorang, jika dia mampu untuk mengambil semuanya, maka tentu itulah yang terbaik. Akan tetapi jika hal itu tidak memungkinkan, dan dia harus memilih salah satunya, maka hendaknya dia memperhatikan skala prioritas.

Jika pertentangan ini antara *dharuriyyat* dan *hajiyyat* atau *tahsiniyyat* maka *dharuriyyat* harus didahulukan. Jika pertentangan itu antara *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, maka *hajiyyat* harus didahulukan.

Jika sama-sama *dharuriyyat* misalnya, maka penjagaan agama lebih didahulukan daripada penjagaan empat hal lainnya, dan seterusnya sesuai urutan urgensi yang telah disebutkan sebelumnya.

Begitu pula jika sebagiannya merupakan maslahat yang mencakup banyak orang sedangkan sebagian yang lain merupakan maslahat pribadi atau golongan, maka maslahat yang berkaitan dengan banyak orang lebih layak didahulukan.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait ini adalah manakah kemaslahatan yang paling dibutuhkan dalam waktu dekat. Hal ini pun bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas ketika terjadi pertentangan antara beberapa maslahat.

2) Prioritas Ketika Terjadi Pertentangan Antara Beberapa Mafsadat⁵⁶

Seandainya ada beberapa mafsadat di hadapan seseorang, jika dia mampu menghindari semua mafsadat tersebut, tentu itulah yang harus dilakukan. Tapi jika hal itu tidak mungkin dilakukan, dan mau tidak mau dia harus jatuh dalam salah satu mafsadat tersebut, maka hendaknya dia mengambil mafsadat yang paling kecil untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itulah ketika seseorang kelaparan, dan jika tidak memakan bangkai dikhawatirkan dia akan mati, maka dibolehkan makan bangkai walaupun pada asalnya bangkai itu haram dimakan. Hal itu karena kematian lebih besar mafsadatnya dari pada mafsadat makan bangkai. Maka makan bangkai yang bermafsadat lebih kecil tersebut dilakukan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar yaitu kematian.

Perbandingan antara *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*; begitu pula antara penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta; begitu pula antara apakah mencakup banyak orang ataukah pribadi saja; dan semisalnya sebagaimana disebutkan sebelumnya, itu juga layak diperhatikan untuk mengetahui mana mafsadat yang lebih ringan dan mana mafsadat yang lebih berat, sehingga bisa menentukan keputusan yang tepat ketika itu.

⁵⁵ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 397.

⁵⁶ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 399.

3) Prioritas Ketika Terjadi Pertentangan Antara Maslahat dan Mafsadat⁵⁷

Seandainya ada maslahat dan mafsadat di hadapan seseorang, jika dia mampu untuk mengambil maslahat sekaligus meninggalkan mafsadat tersebut sekaligus, maka tentu itulah yang harus dia lakukan. Tapi jika hal itu tidak memungkinkan, artinya jika dia mengambil maslahat tersebut, maka dia harus terkena mafsadat tersebut; atau sebaliknya jika dia meninggalkan mafsadat tersebut, maka dia harus meninggalkan pula maslahat tersebut, maka dalam kondisi ini hendaknya dia menimbang-nimbang mana yang lebih besar di antara keduanya, apakah masalah yang lebih besar ataukah sebaliknya.

Jika maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya maka hendaknya dia mengambil maslahat tersebut walaupun berkonsekwensi terkena mafsadat tersebut. Sebaliknya jika mafsadatnya lebih besar dari pada maslahatnya maka hendaknya dia meninggalkan mafsadat tersebut walaupun harus berkonsekwensi kehilangan maslahat tersebut. Begitu pula jika maslahat dan mafsadatnya seimbang, dalam hal ini hendaknya dia meninggalkan mafsadat tersebut walaupun berkonsekwensi kehilangan maslahat tersebut, sebab dalam kondisi seperti ini menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.

d. *Maqashid* Hamba dan Kaitannya dengan *Maqashid* Syariah

Maqashid hamba adalah tujuan-tujuan seorang hamba ketika ketika melaksanakan syariat. *Maqashid* hamba jika dikaitkan dengan *maqashid* syariah terbagi menjadi tiga⁵⁸:

- 1) Mendukung tujuan utama disyariatkan suatu hukum
- 2) Menyelisihii tujuan utama disyariatkan suatu hukum
- 3) Tidak mendukung tapi juga tidak menyelisihii tujuan utama disyariatkannya suatu hukum

Terkait ibadah, hendaknya tujuan utama seorang hamba ketika beribadah adalah menaati sang Pencipta dengan mengikhlaskan ibadah tersebut untuk mencari keridhaan-Nya. Sebab ibadah-ibadah disyariatkan dengan tujuan utama untuk menjadikan seorang hamba sebagai seorang yang tunduk menaati sang Pencipta dengan penuh kerelaan.⁵⁹ Jika terdapat tujuan-tujuan tambahan dalam ibadahnya selain tujuan itu maka dibolehkan jika mendukung tujuan utama tersebut, tidak bertentangan dengan keikhlasan, dan dengan syarat tujuan tersebut hanya tujuan tambahan bukan tujuan utama dari ibadahnya.⁶⁰ Akan tetapi yang terbaik adalah seorang hamba memurnikan ibadahnya untuk mencari keridhaan-Nya tanpa ada tujuan-tujuan tambahan apapun, untuk mengantisipasi agar tidak terjatuh dalam penyelisihan terhadap tujuan utama tersebut, dan tidak terbiasa menjadikan hawa nafsu sebagai panutan.⁶¹ Adapun jika tujuan tambahan

⁵⁷ Ibid, hlm. 400.

⁵⁸ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 359.

⁵⁹ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmul Maqashid Asy Syar'iyah* (Maktabah Al-'Ubaikan, 2001), 2/156.

⁶⁰ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 374.

itu bertentangan dengan keikhlasan seperti beribadah karena ingin dipuji manusia, maka hal itu tidak dibolehkan walaupun sekedar tujuan tambahan, apalagi menjadi tujuan utama.⁶²

Sedangkan terkait hal-hal selain ibadah seperti jual beli, nikah dll, maka tidak diharuskan adanya niat mencari keridhaan-Nya. Tapi jika seseorang bisa memunculkan niat-niat baik ketika itu untuk mencari keridhaan-Nya tentu itu akan lebih baik, karena hal-hal tersebut walaupun pada asalnya bukanlah merupakan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah disebabkan niat baik tersebut, sehingga diharapkan bisa bernilai pahala di sisi-Nya. Jika ketika melakukannya terdapat tujuan-tujuan yang bukan merupakan tujuan utama disyariatkannya akad-akad tersebut, maka selama hal itu tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama tersebut dan tidak ada unsur pelanggaran terhadap syariat, maka itu dibolehkan.⁶³

3. *Maqashid* Nikah

Yang dimaksud dengan *maqashid* nikah adalah tujuan-tujuan Islam di dalam mensyariatkan nikah. Nikah disyariatkan dengan berbagai tujuan, di antaranya⁶⁴:

- a. Menjaga dan memperbanyak keturunan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan manusia di bumi, agar bumi termakmurkan dengan baik. Oleh karena itulah Islam memotivasi untuk menikah dan memperbanyak keturunan, mengharamkan membunuh anak dengan sebab kemiskinan, menggugurkan bayi dll.
- b. Menjaga nasab dan kehormatan
Oleh karena itulah Islam mensyariatkan pernikahan dengan cara yang syar'i, melarang zina, homo, lesbi, adopsi anak dengan menasabkan anak kepada orang yang mengadopsi, dll. Islam juga melarang sarana-sarana yang mengantarkan kepada hal-hal tersebut seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, melihat lawan jenis dengan nafsu dll.
- c. Mewujudkan ketentraman, cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, serta saling tolong menolong dalam kebaikan.
- d. Membentuk keluarga muslim dan masyarakat yang shalih.
- e. Menyelamatkan masyarakat dari berbagai penyakit jasmani maupun rohani.

4. Analisis *Maqashid* Syariah Terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria yang Tinggi

Banyak kriteria yang mungkin diperhatikan oleh seseorang ketika hendak memilih pasangan. Di antara kriteria yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang hendak memilih pasangan, sebagaimana telah berlalu penjelasannya adalah kualitas keagamaan yang bagus, keturunan orang baik, cantik/tampan, masih perawan/perjaka, penyayang dan subur, serta cerdas dan berakhlak baik. Terkait

⁶¹ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilmul Maqashid Asy Syar'iyah*, 2/151.

⁶² Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 367.

⁶³ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 360-362.

⁶⁴ Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilmul Maqashid Asy Syar'iyah*, 2/179-182.

calon suami, sebagian ulama menambahkan kriteria kelapangan ekonomi dan dermawan.

Kriteria-kriteria tersebut dianjurkan, selain karena berbagai alasan yang telah disebutkan, jika ditinjau dari kaitannya dengan *maqashid* nikah, kriteria-kriteria tersebut tidak bertentangan dengan *maqashid* nikah, bahkan mendukungnya.

Kriteria kualitas keagamaan yang bagus misalnya, tentu tidak bertentangan dengan berbagai tujuan disyariatkannya pernikahan. Bahkan kualitas keagamaan yang bagus akan mendukung hal tersebut. Sebab pasangan yang memiliki kualitas keagamaan yang bagus, tentu akan berusaha menaati agamanya yang akan berpengaruh baik pada pembentukan lingkungan keluarga maupun pendidikan anak yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, sehingga diharapkan akan mengantarkan pada terwujudnya berbagai tujuan disyariatkannya pernikahan, serta mengantarkan pada terwujudnya kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Begitu pula kriteria keturunan orang baik. Kriteria ini juga mendukung berbagai tujuan disyariatkannya pernikahan. Kondisi orang tua pasangan yang merupakan orang baik, diharapkan menurun pada keturunan pasangan tersebut. Pun demikian, tentu keluarga pasangan yang merupakan keluarga orang baik, akan mendukung terciptanya lingkungan dan pendidikan yang baik bagi keturunan.

Terkait dengan kecantikan atau ketampanan pasangan, walaupun lebih terkait dengan kriteria fisik, tapi hal itu tidak bertentangan dengan berbagai tujuan disyariatkannya pernikahan, bahkan justru mendukungnya. Sebab jika pasangan berparas elok, tentu ini akan berpengaruh pada berseminya ikatan cinta yang akan memperindah interaksi sehingga bisa mendukung kerjasama antara suami istri baik dalam mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan dan menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Berseminya cinta tentu juga berpengaruh pada *intens*-nya upaya memperoleh keturunan yang sangat berkaitan erat dengan penjagaan keberadaan manusia khususnya garis nasabnya di dunia ini dari kepunahan. Begitu pula eloknya paras pasangan diharapkan berpengaruh pada eloknya paras keturunan.

Kriteria masih perawan atau perjaka, selaras dengan penjagaan keturunan yang merupakan salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan. Sebab kondisi pasangan yang masih perawan atau perjaka secara umum lebih berpotensi menghasilkan keturunan daripada pasangan yang sudah berumur.

Pun demikian dengan kriteria penyayang dan subur. Hal ini selaras dengan penjagaan keturunan, bahkan mendukungnya. Kesuburan akan berpotensi pada banyaknya keturunan, sedangkan kriteria penyayang akan mendukung pendidikan anak.

Kriteria cerdas dan berakhlak baik juga tidak bertentangan dengan berbagai tujuan disyariatkannya pernikahan, tapi justru mendukungnya. Sebab sifat cerdas yang diiringi akhlak yang baik diharapkan menurun pada keturunan. Begitu pula, kecerdasan dan akhlak baik akan menghasilkan interaksi yang baik antar pasangan yang akan menambah harmonisnya hubungan yang memudahkan terwujudnya keluarga dan masyarakat yang baik. Hal itu juga diharapkan akan semakin mempermudah berseminya cinta yang tentu akan berpotensi pada semakin banyaknya keturunan.

Kriteria kelapangan ekonomi dan kedermawanan, secara sekilas menunjukkan bahwa seseorang *materialistis*. Akan tetapi tidak selalu demikian. Kriteria ini tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan pernikahan, bahkan kriteria ini

bisa saja mendukungnya, karena kelapangan ekonomi dan kedermawanan akan mendukung proses pendidikan anak, karena proses pendidikan anak seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kelapangan ekonomi dan kedermawanan juga bisa mempererat hubungan suami istri yang hal itu sedikit banyak akan berpengaruh pada potensi banyaknya keturunan.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa menginginkan pasangan yang memiliki kriteria-kriteria di atas adalah hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang alasannya maupun kaitannya dengan *maqashid* nikah. Jika demikian tentu hal yang wajar jika seseorang menginginkan pasangan yang memiliki level tinggi terkait kriteria-kriteria tersebut.

Akan tetapi perlu diingat bahwa merupakan hal yang wajar juga jika orang yang memiliki level tinggi terkait kriteria-kriteria tersebut menginginkan pasangan yang lebih tinggi levelnya, atau minimalnya sama dengan levelnya, walaupun tidak menutup kemungkinan bersedia juga menikah dengan pasangan yang lebih rendah levelnya dalam sebagian kriteria. Hal ini mengharuskan seseorang untuk selain *idealis* juga *realistis* ketika memilih pasangan.

Sikap *idealis* penting agar seseorang tidak sembarangan memilih pasangan hidup karena terkait dengan kebahagiaan yang diinginkan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan sikap *realistis* penting agar pencarian pasangan hidup membuahkan keberhasilan, tidak tertunda dalam waktu lama atau bahkan kandas dikarenakan daya tarik diri semakin menurun seiring dengan usia yang semakin bertambah.

Sikap *realistis* ini dilakukan dengan bercermin diri, yaitu melihat level diri sendiri terkait kriteria-kriteria yang diinginkan ada pada calon pasangan, karena secara wajar orang lain tidak menginginkan pasangan yang jauh di bawah levelnya terkait kriteria-kriteria tersebut. Sehingga jika seseorang menginginkan pasangan yang levelnya jauh lebih tinggi, maka dikhawatirkan hal itu akan menunda-nunda keinginannya untuk menikah, atau bahkan menjadikan keinginannya kandas, karena dirinya bagaikan pungguk merindukan bulan.

Sikap *realistis* juga penting ketika mendapati sebagian kriteria yang diinginkan ada pada calon pasangan, namun sebagiannya tidak didapati adanya. Hal itu karena terpenuhinya semua kriteria tersebut pada seseorang merupakan sesuatu yang langka. Jika pun ada belum tentu orang yang memiliki semua kriteria tersebut ingin menikah dengan orang yang menginginkan untuk menikah dengannya. Apalagi jika level kriteria-kriteria tersebut tinggi. Oleh karena itulah, seseorang harus *realistis* ketika melihat bahwasanya sebagian kriteria yang diinginkan didapati ada pada calon pasangan, namun sebagiannya tidak didapati adanya. Jangan menuntut kesempurnaan pada calon pasangan, tapi hendaknya mempertimbangkan mana yang lebih bermaslahat. Walaupun di diri calon pasangan tidak terdapat sebagian kriteria yang diinginkan, namun jika maslahat menikahinya lebih besar karena kriteria-kriteria baik ada padanya, maka menikahinya bisa menjadi pilihan yang tepat.

Sikap *realistis* terkait hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas terkait kriteria-kriteria tersebut, sehingga diharapkan tepat dalam mengambil keputusan apakah akan memilih untuk menerima calon pasangan tersebut ataukah tidak. Sebagian ulama menyampaikan bahwa dalam kondisi

demikian, hendaknya seseorang mendahulukan kriteria yang lebih penting sesuai dengan urutan berikut⁶⁵:

- a. kualitas keagamaan,
- b. kecerdasan dan akhlak
- c. asal usul,
- d. keperawanan atau keperjakaan
- e. kesuburan,
- f. kecantikan atau ketampanan,
- g. kriteria-kriteria lain berdasarkan masalah yang lebih besar.

Kualitas agama selayaknya didahulukan daripada semua kriteria yang lainnya. Hal itu karena penjagaan agama merupakan maqashid syariah yang terpenting.⁶⁶ Bagusnya kualitas keagamaan seseorang insyaallah akan mengantarkan kepada kebahagiaan hidup dalam keluarga. Bahkan akan mengantarkan kepada terbentuknya keluarga religius yang diharapkan akan mengantarkan kepada terbentuknya masyarakat religius, sebab keluarga merupakan unsur pembentuk suatu masyarakat. Maka seandainya calon pasangan memiliki semua kriteria di atas, tapi kualitas agamanya rendah, apalagi beda agama, maka tidak selayaknya dijadikan pasangan hidup. Oleh karena itulah, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: harta, kemuliaan nasab, kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang bagus agamanya niscaya engkau beruntung.”^{67 68}

Beliau juga bersabda:

إذا خطب إليكم من ترصون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض

“Jika seseorang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya datang untuk meminang (putri kalian dll), maka nikahkanlah dia. Kalau tidak niscaya akan muncul berbagai masalah dan kerusakan besar di bumi.”⁶⁹

Maksudnya adalah berbagai problematika akan muncul jika tidak mau menikahkan seseorang perempuan dengan calon suami yang bagus kualitas agama dan akhlaknya, karena lebih mementingkan kriteria asal usul, harta, kecantikan dan semisalnya.⁷⁰

Maka walaupun pasangan tersebut sangat cantik atau tampan, cerdas, kaya dll tapi jika kualitas keagamaannya buruk, tidak selayaknya dijadikan pasangan

⁶⁵ *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 41/231.

⁶⁶ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqtuha bil Adillah Asy Syar'iyah*, hlm. 313.

⁶⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 5090.

⁶⁸ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. 1466.

⁶⁹ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Baabii Al-Halabi, 1975), No. 1084.

⁷⁰ Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Bisyarhi Sunan Tirmidzi* (Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiyyah, t.t.), 4/173.

hidup. Hal ini bukan berarti seseorang tidak boleh memperhatikan kriteria-kriteria selain kualitas agama, tapi yang dimaksud adalah tidak boleh seseorang mengabaikan kriteria kualitas agama dan lebih mendahulukan kriteria yang lainnya. Bolehnya memperhatikan kriteria selain kualitas keagamaan, ditunjukkan oleh sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* ketika memberikan pertimbangan kepada Fatimah binti Qais yang bertanya ketika dilamar oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm. Beliau bersabda:

أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، إنكحي أسامة بن زيد
“Abu Jahm tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya (kinayah dari banyak safar atau gampang memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang sangat miskin. Silahkan nikah dengan Usamah bin Zaid saja.”⁷¹

Kebagusan akhlak layak disebutkan di urutan kedua setelah kualitas agama, karena memang kebagusan akhlak sangat berkaitan dengan kualitas keagamaan seseorang. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً
“Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya.”⁷²

Bahkan beliau pun menyandingkan akhlak dengan kualitas keagamaan ketika membahas tentang kriteria orang yang selayaknya diterima lamarannya. Beliau bersabda:

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
“Jika seseorang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya datang untuk meminang (putri kalian dll), maka nikahkanlah dia..”⁷³

Oleh karena itulah, kriteria tinggi terkait kualitas agama dan akhlak ketika memilih pasangan hendaknya dipertahankan. Sebisa mungkin orang yang sedang mencari pasangan berusaha mendapatkan pasangan yang tinggi kualitas agamanya dan akhlaknya. Kalau tidak memungkinkan maka diusahakan agar kualitas agama dan akhlak pasangan minimalnya seperti kualitas agama dan akhlaknya. Kalau tidak memungkinkan juga, maka sebisa mungkin sedikit di bawahnya. Jangan terlampau jauh di bawahnya. Sebab Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* betul-betul menekankan dua kriteria ini.

Beda halnya kriteria-kriteria yang lainnya, karena urgensinya di bawah urgensi kualitas agama dan akhlak yang paling erat kaitannya dengan penjagaan agama, baik pada pribadi, keluarga maupun masyarakat, maka kriteria tinggi yang diharapkan lebih layak untuk diturunkan levelnya jika bertentangan dengan kriteria kualitas agama dan akhlak. Adapun jika pertentangan itu terjadi antara kriteria-kriteria selain kriteria kualitas agama dan akhlak, maka sebisa mungkin orang yang sedang mencari pasangan membanding-bandingkan mana yang lebih besar maslahatnya atau lebih ringan mafsadatnya, dengan memperhatikan skala prioritas terkait hal-hal tersebut, dengan mengaitkannya dengan *maqashid syariah* sebagaimana penjelasan yang lalu. Misalnya jika harus memilih antara calon

⁷¹ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. 1480.

⁷² Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, No. 1162.

⁷³ Ibid, No. 1084.

pasangan yang parasnya rupawan tapi kemungkinan kecil bisa punya keturunan, dengan calon pasangan yang tidak serupawan orang tersebut tapi lebih besar kemungkinan punya keturunan, mungkin orang kedua lebih layak dipertimbangkan karena lebih mendukung salah satu *maqashid syariah* yaitu penjagaan keturunan. Maka dalam kondisi ini kriteria tinggi terkait paras layak diturunkan levelnya agar bisa memadukannya dengan penjagaan keturunan. Begitu pula seandainya ada pertentangan antara kriteria kesuburan dengan kekayaan, kriteria kesuburan lebih layak untuk diutamakan. Akan tetapi bisa jadi dalam kondisi lain justru kriteria kekayaan lebih diutamakan jika memang maslahatnya lebih besar.

Memperhatikan skala prioritas dengan menimbang-nimbang ketika terjadi pertentangan antar kriteria tersebut penting untuk mencapai maslahat yang lebih besar dan menjauhi mafsadat yang lebih besar. Dan ini merupakan bentuk penerapan kaidah mengambil maslahat dan menjauhi mafsadat yang merupakan *maqashid syariah* yang paling luas.

Selain bersikap realistis dan memperhatikan skala prioritas ketika menginginkan calon pasangan dengan kriteria tinggi, selayaknya seseorang berusaha agar semua yang dilakukan tersebut dia niatkan untuk menggapai ridha-Nya. Walaupun bukan merupakan keharusan, sebab nikah dan prosesnya pada dasarnya bukan merupakan ibadah, namun niat yang baik ini sangat penting dihadirkan. Yang demikian itu agar di setiap prosesnya, ketika dia mengambil keputusan betul-betul menjadikan ridha-Nya sebagai pertimbangan utama. Sehingga dia tidak mengambil keputusan karena pertimbangan kesenangan sesaat, tapi karena keinginannya untuk bahagia di dunia dan di akhirat sesuai ridha-Nya. Jika demikian insyaallah dia akan betul-betul mengutamakan kriteria kualitas agama dan akhlak di atas kriteria lainnya, semoga dengan begitu Allah berikan dua kebaikan sekaligus yaitu kebaikan di dunia dalam keluarga yang harmonis, dan pahala besar di akhirat nanti yang berujung bertemu dengan keluarga tersebut di surga-Nya nanti.

PENUTUP

Kesimpulan

Keinginan untuk menikah dengan pasangan yang memiliki kriteria-kriteria tinggi merupakan sesuatu yang wajar, bahkan dianjurkan jika kriteria-kriteria tersebut selaras dengan *maqashid syariah*. Hal itu agar seseorang tidak menikah dengan sembarang orang tanpa pertimbangan yang matang. Akan tetapi prinsip tersebut harus diterapkan secara realistis agar tidak menjadikan seseorang menunda-nunda nikah tanpa alasan logis, atau bahkan berujung tidak menikah, yang justru bertentangan dengan *maqashid syariah*. Selain itu, seseorang juga harus mempertimbangkan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan ketika terjadi pertentangan antara berbagai maslahat, berbagai mafsadat ataupun antara maslahat dan mafsadat. Kriteria yang harus diutamakan adalah kriteria kualitas agama dan akhlak. Adapun kriteria lainnya maka urgensinya di bawah keduanya, sehingga tidak selayaknya diutamakan melebihi keduanya. Jika terjadi pertentangan antara berbagai kriteria selain kualitas agama dan akhlak, maka membanding-bandingkan mana yang lebih besar maslahatnya dan mana yang lebih besar mafsadatnya perlu dilakukan, agar mengantarkan pada maslahat yang terbesar dan sebisa mungkin terhindar dari mafsadat. Atau jika tidak mungkin terhindar darinya diharapkan terkena mafsadat sekecil mungkin. Dan sebaiknya semua proses itu ditujukan untuk menggapai ridha-Nya, agar berbuah kebahagiaan di dunia dan di

akhirat. Prinsip tersebut akan rawan tidak selaras dengan *maqashid syariah* jika diterapkan tanpa mengindahkan hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wizaaratul Auqaaf Wasy Syu'uunil Islaamiyyah, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silisilah Al Hadits Ash Shahihah*. Maktabatul Ma'arif, 1995.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Thouq An-Najaat, 2000.
- Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *'Ilmul Maqashid Asy Syar'iyah*. Maktabah Al-'Ubaikan, 2001.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman. *Tuhfatul Ahwadzi Bisyarhi Sunan Tirmidzi*. Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiyyah, t.t.
- Al-Qazwini, Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayisyil Lughah*. Darul Fikr, 1979.
- Al-Yubi, Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqashidusy Syariah Al Islamiyyah wa 'Alaqatuha bil Adillah Asy Syar'iyah*. Darul Hijrah, 1998.
- Aminah, Nur, Nur Hapizah, dan Siti Aisyah. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Mahasiswa STAI RAKHA AMUNTAI." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol.2, No. 5 (2023).
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Dar Ihya'it Turaats Al-'Arabi, t.t.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Al Madkhal Ila Maqashidisy Syariah*. Darul Kalimah, 2010.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan Tirmidzi*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Baabii Al-Halabi, 1975.
- Bakry, Muammar M. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, No. 1 (2019).
- Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, dan A. Intan Cahyani. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2023).
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 2 (2017).
- Ibnu Al-Asy'ats, Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Al Maktabah Al 'Ashriyyah, t.t.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*. Darul Hadits, 1995.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No. 02 (2021).
- Jannah, Rossa Roudhatul. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, (2021).
- Muzlifah, Eva. "Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, No. 2 (2013).

- Padila, Nurul. “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Milenial Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo Perspektif Hukum Islam” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2022).
- Rahmi, Naziratur. “Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, (2023).
- Sugono, Dendi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sutikno, M. Sobry, dan Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica, 2020.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu Ashur.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, No. 2 (2013).
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2019).